

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman yang bersifat konseptual dan operasional dalam melaksanakan tugas, sehingga Renja menjadi dasar dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi serta dapat terwujud visi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 ini didasarkan pada Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2017 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2015 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan terdapat sinergitas antara dokumen-dokumen perencanaan.

Rencana Kerja(Renja) ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memper kecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menginflementasikan Rencana kerj Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

4.2. Kaidah-kaidh Pelaksanaan


Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan rencana Kerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja memerlukan waktu yang cukup panjang sesuai, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada pada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu penambahan pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparan akan lebih terwujud.

- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Ir. H. SUPOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611104 198511 1 001